

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG HADITS TERKAIT LARANGAN BERLEBIH-LEBIHAN

Tidak hanya dalam hal membelanjakan harta, tetapi berlebih-lebihan dalam hal makan, minum, berpakaian, berwudhu, shalat, dzikir, juga dilarang oleh Allah. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sikap berlebihan yaitu dalam QS.Al-A'raf ayat 31:

﴿يَبْنَىِٔ ءَاۤءَمَ خُذُوۡا زِيۡنَتَكُمْ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَشَرِبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا ۗ اِنَّهٗ لَا

تُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ ﴿ۙ﴾

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”¹

Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan rizki yang telah Allah berikan kepada kita, salah satunya dengan makan dan minum serta semua yang telah Allah halalkan untuk manusia tanpa berlebihan. Maksud sebaliknya dari ayat tersebut adalah larangan bagi kita untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas, yaitu tidak berlebihan dalam menikmati apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.²

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag, 1997), h. 225

² Tim Baitul Hikmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta, Kamil Pustaka : 2013, h.207

Sehingga demikian, pada bab ini akan dijelaskan hadits-hadits (berdasarkan *Al-Khutub Tis'ah*) terkait sikap berlebih-lebihan disertai syarahnya dari berbagai kitab-kitab *mu'tabar*.

A. Hadits-hadits tentang sikap berlebih-lebihan

1. Hadits yang menggunakan kata kunci إسراف

a) Riwayat Shahih Bukhori

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ فَرَضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَ ثَلَاثًا , وَلَمْ يَزِدْ عِلَّا ثَلَاثًا, وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ, وَ أَنَّ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ. (رواه البخارى , جز

1, باب و ضوء)³

Artinya: "Abu Abdullah (Imam Bukhari) berkata, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa fardhu wudhu itu adalah satu kali- satu kali, namun beliau SAW juga pernah berwuhu (membasah setiap anggota wudhu) dua kali-dua kali, dan tiga kali. Tapi beliau SAW tidak pernah melakukan lebih dari tiga kali. Disamping itu para ulama' tidak menyukai berlebihan dalam wudhu dan melebihi apa yang dilakukan Nabi SAW."

Keterangan: Maksud wudhu disini adalah penjelasan tentang hukum-hukum wudhu, syarat-syarat, sifat-sifat (car-cara) dan persiapan untuk mengerjakannya. Kata wudhu (الْوُضُوءُ) berasal dari akar kata *Al Wadha'ah* (الْوَضَاءُ) yang berarti bersih dan cerah. Hal itu, karena seorang yang sholat terlebih dahulu membersihkan dirinya dengan jalan melakukan wudhu sehingga ia menjadi bersih dan cerah. Lalu beliau (Imam Bukhori) mengisyaratkan dengan perkataannya, "tentang wudhu" akan adanya perselisihan para ulama salaf mengenai makna ayat diatas. Mayoritas mereka berpendapat, bahwa sebagian makna ayat tersebut tidak disebutkan secara tekstual (dihilangkan), sehingga makna ayat tersebut adalah, *قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مُحْدِثِينَ إِذَا* (jika kamu hendak mengerjakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan berhadats) Akan tetapi

³ Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Maghfirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih Al-Bukhari*, Juz 1, Hadits no.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah .t.th), h. 27

ulama lain berpendapat, “sesungguhnya perintah untuk berwudhu dalam ayat itu berlaku secara umum (baik yang berhadats maupun tidak) tanpa ada bagian yang dihilangkan. Hanya saja perintah itu hukumnya wajib bagi mereka yang berhadats, sedangkan bagi mereka yang tidak berhadats hukumnya sunah.” Lalu sebagian ulama juga mengatakan, “dahulunya wudhu itu wajib pula dilakukan oleh mereka yang tidak berhadats, namun hukumnya dihapus sehingga menjadi sunah.”

Pendapat terakhir ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari jalur periwayatan Abdullah bin Abdullah bin Umar bin AL Khaththab bercerita kepada bapaknya, yakni Abdullah bin Umar bahwa Abdullah bin Hanzhalah Al Anshari menceritakan kepadanya, “sesungguhnya Rasulullah SAW telah diperintah untuk berwudhu pada setiap kali hendak shalat baik dalam keadaan suci (tidak berhadats) maupun dalam keadaan tidak bersuci (berhadats). Ketika hal itu memberatkan beliau, maka kewajiban itu dihapus kecuali dalam keadaan berhadats.

كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ (dan para ulama tidak menyukai berlebihan dalam berwudhu) ini adalah suatu isyarat terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari jalur periwayatan Hilal bin Yasaf (salah seorang tabi'in). Beliau berkata, “telah dikatakan bahwa, termasuk perbuatan yang tidak disukai dalam wudhu adalah berlebihan meskipun engkau berada di tepi sungai.” Hadits yang serupa telah dinukil sebuah hadits yang semakna dengannya secara bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, seperti dikutip oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad *layyin* (lemah) dari riwayat Abdullah bin Amru bin Ash.

وَأَنْ يُجَاوِزَ فِعْلَ النَّبِيِّ (dan melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi) juga

merupakan isyarat terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, “tidak ada membasuh (anggota tubuh) melebihi tiga kali.” Imam Ahmad dan Ishaq maupun selain keduanya berkata, “tidak diperbolehkan (membasuh) melebihi tiga kali.” Lalu Ibnu Mubarak mengatakan, “aku tidak menjamin(jika melebihi tiga kali) pelakunya akan berdosa. Sementara

Imam Syafi'i menegaskan, "aku tidak menyukai orang yang membasuh lebih dari tiga kali. Namun jika ia melakukannya lebih dari itu, maka aku tidak memakruhkannya." Beliau tidak mengharamkannya, sebab perkataannya, "tidak menyukai" berindikasi pada kemakruhan. Inilah pandangan yang benar dalam madzhab Syafi'i, yakni membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali adalah makruh hukumnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "hadits ini *dha'if* (lemah), dan ada kemungkinan penulis (Imam Bukhari) telah mengisyaratkan pula akan riwayat ini. Ada pengecualian dalam larangan membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali, yaitu jika mengetahui bahwa ada sebagian anggota wudhu yang belum terkena air setelah membasuhnya tiga kali, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan membasuh tempat yang belum terkena air. Adapun jika membasuh lebih dari tiga kali itu dilakukan karena adanya perasaan ragu-ragu setelah wudhu, maka hal itu tidak diperbolehkan supaya tidak menimbulkan perasaan was-was.⁴

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى
نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِنَبِيِّهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَخْرِفُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ،
فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيَعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ
تَعَالَى الْأَرْضَ فَقَالَتْ: اجْمَعِي مَا فِيكَ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا
صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: يَا رَبِّ خَشِيتُكَ حَمَلْتَنِي، فَعَفَّرَ لَهُ" وَقَالَ غَيْرُهُ: "مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ." ⁵ (صحيح
بخارى، جز 1، باب أنبياء)⁶

Artinya: "Telah bercerita kepadaku [Abdullah bin Muhammad] telah bercerita kepada kami [Hisyam] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhriy] dari [Humaid bin 'Abdur Rahman] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seseorang yang

⁴ Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqālānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, (Riyad: Dār al-Salām, 2000), h.3-8

⁵ Dalam Shahih Muslim juga diriwayatkan dengan redaksi *أسرف رجل على نفسه* (bab Taubah juz 4, h.773), Sunan Ibnu Majah dengan redaksi *أسرف رجل على نفسه*, (bab zuhud juz 3, h.518)

⁶ Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Maghfirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, *op.cit.*, h.423

melampaui batas atas dirinya (banyak berbuat dosa) dan ketika kematiannya sudah hampir dekat dia berpesan kepada anak-anaknya; "Jika nanti aku meninggal dunia, bakarlah jasadku lalu tumbuklah menjadi debu kemudian terbangkanlah pada angin. Demi Allah, seandainya Rabbku telah menetapkan pasti aku akan disiksa dengan siksaan yang tidak akan ditimpakan kepada seorangpun. Ketika orang itu meninggal dunia, perintahnya pun dilaksanakan. Kemudian Allah memerintahkan bumi dengan berfirman: "Kumpulkanlah apa yang ada padamu". Maka bumi melaksanakan perintah Allah dan orang tadi berdiri menghadap, lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya: "Apa yang mendorongmu melakukan itu?". Orang itu menjawab: "Wahai Rabb, karena aku takut kepada-Mu". Allah Ta'ala pun mengampuninya". Dan perawi yang lain berkata; "Karena takut kepada-Mu, wahai Rabb". (menggunakan kata khauf sebagai ganti kata khasyyah).

Keterangan: (seorang laki-laki yang berlebihan terhadap dirinya) artinya, seorang yang baligh melakukan perbuatan maksiat berlebihan dan melebihi batas. Dia berkata bahwa Ibnu Syihab menyebutkan dalam hadits, yang menyebutkan bahwa terdapat seorang perempuan yang masuk neraka dan di adzab sebab mengurung kucing sampai mati kelaparan. Kemudian Ibnu Syihab berkata, bahwa dia tidak menyebutkan hadits yang pertama dengan alasan takut pendengarannya atas sesuatu yang termuat di dalam hadits yang dimaksud yaitu berupa luasnya kasing sayang dan besarnya harapan terhadap kucing. Tetapi sebaliknya untuk menyeimbangkan takut dan harapan. Dan inilah sebagian besar ayat Al-Qur'an yang di dalamnya membahas keseimbangan antara takut dan harapan. Sebagaimana Ulama' berkata: "orang yang menasehati lebih suka menyeimbangkan dalam nasehatnya, antara takut dan harapan supaya tidak berputus asa dan tidak terlalu *pd* (besar harapan). Mereka (para Ulama') berkata: takut itu lebih besar karena pada jiwa lebih condong untuk takut, terutama pada harapan dan kenyamanan, besar harapan dan menyepelekan beberapa perbuatan.⁷

⁷ Muḥyi al-Din Yaḥya bin Syaraf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawi*, juz 16, (Mesir: Maktabah al-Miṣriyyah, 1930), h. 72-73

b) Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ لَهُ مَالٌ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ مَنْ مَالٍ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُتَأْتَلٍ مَالًا - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: - وَلَا تَقِي مَالِكَ بِمَالِهِ ⁸ " (سنن ابن ماجه, جز 2, باب وصايا) ⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Al Azhar]; telah menceritakan kepada kami [Rauh bin 'Ubadah]; telah menceritakan kepada kami [Husain Al Mu'allim] dari [Amru bin Syu'aib] dari [Ayahnya] dari [Kakeknya], ia berkata; "Seseorang datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; 'Aku tidak memiliki apa-apa, aku tidak memiliki harta, tetapi aku memiliki seorang anak yatim dan ia memiliki harta.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Makanlah dari sebagian harta anak yatimmu tanpa berlebihan dan tidak menguasainya.' Perawi berkata; 'Aku mengira beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Dan janganlah engkau campur hartamu dengan hartanya.'"

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ الْحِمَصِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ السَّرْفِ، أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ ¹⁰ (سنن ابن ماجه, جز 2, باب من الإسراف, أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ. 1112) ¹¹

Artinya: *Diriwayatkan dari Anas bin Mālik, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya di antara dari berlebihan adalah kamu makan setiap makanan yang kamu sukai.*

Keterangan: (Nabi SAW bersabda, "makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah, tanpa berlebihan dan sombong"). riwayat mu'allaq ini

⁸ Diriwayatkan juga dalam Sunan Abi Daud dengan redaksi yang sama, sanad berbeda (bab wasiat, juz 6, h.256), An-Nasa'i dalam bab wasiat juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama h. 256, diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz 2, h. 186

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Semarang: Toha Putra, 1954), h. 477

¹⁰ Ibnu Majah juga meriwayatkan dengan sanad berbeda redaksi sama (bab pakaian, juz 3, h.184)

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *op.cit*, h.1112

disebutkanoleh Al Mustamli dan Sarahsi saja tanpa dikutip oleh periwayat lainnya. Hadits ini termasuk hadits yang tidak ditemukan dalam *Shahih Bukhari* kecuali melalui *Sanad* yang *maushul* ditempat yang lain. Adapun *Sanad* yang *Maushul* dalam hadits ini disebutkan Abu Daud Ath-Thayalisi dan Al Harits bin Usamah dalam *Musnad* masing-masing melalui Hammam bin Yahya dari Qatadah dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Pengecualian pada redaksi hadits tidak tercantum diriwayat Ath-Thayalisi. Al Harits menyebutkannya tanpa mencantumkan “bersedekahlah”. Namun dibagian akhir dia tambahkan *إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده* (*Sesungguhnya Allah menyukai melihat dampak nikmatNya atas hamba-hambaNya*). Kami menemukannya pula melalui jalur *maushul* dalam kitab *Asy Syukr* karya Ibnu Abi Dunya secara lengkap. At Timidzi menyebutkan pada pasal terakhir darinya dan inilah tambahan yang disinyalir terdahulu-melalui jalur Qatadah dengan *sanad* diatas. Ini adalah pendapat Imam Bukhari yang menguatkan gurunya (Amr bin Syu'aib). Saya tidak menemukan dalam kitab *Shahih*-nya isyarat ke arah itu selain di tempat ini. Sebagian periwayat memutar balik *sanad* hadits ini sehingga melakukan kesalahan dalam muenuliskan bapak daripada Amr bin Syu'aib. Kalimat ‘dari bapaknya’, Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam kitab *Al Ilal* bahwa dia bertanya kepada bapaknya tentang hadits yang diriwayatkan Abu Ubaidah Al Haddad dari Hammam, dari Qatadah, dari Amr bin Sa'id, dari Anas dan disebutkan hadits di atas lalu dia berkata “ ini tidak benar. Adapun yang benar adalah Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.”¹²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحَمِصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «لَا

تُسْرِفُ، لَا تُسْرِفُ» (سنن ابن ماجه, جز 3, باب طهاره)¹³

¹² Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari*, 28 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.479-481

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Juz 3 op. cit.*, h. 194

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mushaffa Al Himshi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Baqiyyah] dari [Muhammad bin Al Fadhl] dari [Bapaknya] dari [Salim] dari [Ibnu Umar] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang sedang berwudlu, kemudian bersabda: "Jangan berlebih-lebihan, jangan berlebih-lebihan."

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ حُيَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَاذِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرْفُ» فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ، قَالَ:

«نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ»¹⁴ (سنن ابن ماجه, جز 3, باب طهاره)¹⁵

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Lahi'ah] dari [Huyai bin Abdullah Al Ma'arifi] dari [Abi Abdurrahman Al Hubuli] dari [Abdullah bin 'Amru] berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati Sa'd yang sedang berwudlu, lalu beliau bersabda: "Kenapa berlebih-lebihan!" Sa'd berkata; "Apakah dalam wudlu juga ada berlebih-lebihan?" beliau menjawab: "Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir."

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَنَّ أَبَانَ هَمَامَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّوْا وَاشْرَبُوا وَ تَصَدَّقُوا وَ الْبَسُوا

مَا لَمْ يُخَالِطَهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيْلَةٌ¹⁶ (سنن ابن ماجه, جز 1, باب لباس)¹⁷

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] telah memberitakan kepada kami [Hammam] dari [Qatadah] dari [Amru bin Syu'aib] dari [Ayahnya] dari [Kakeknya] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

¹⁴ Diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz 2, h. 221

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, Juz 3 *op. cit.*, h 195

¹⁶ Diriwayatkan juga dalam Sunan An Nasa'i juz 6 (bab zakat, h. 399), dan juga dalam Musnad imam Ahmad bin Hanbal, juz 2, h. 181

¹⁷ Aba 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibni Majah*, juz 1, (Semarang: Thoha Putra, 1954), h. 274

"Makan dan minumlah, bersedekah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan atau kesombongan."

c) Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَاةِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ

الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (سنن ابو ابي داود, جز 2, باب صلاة)¹⁸

Artinya :” Telah menceritakan kepada kami Ubaid Ibn Mu’adz, berkata Bapaknya telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibn Salamah, dari Dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata, "Apabila Nabi SAW memberi salam, beliau mengucapkan, 'Allaahummaghfirlii maa qaddamtu wa maa akhkhartu, wa maa asrartu, wa maa a 'lantu, wa maa asraftu, wa maa anta a'lamu bihii minni, antalmuqaddim, wa antal mu'akhkhir, laa ilaaha illaa anta (Wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu maupun yang terkemudian, apa-apa yang aku sembunyikan dan yang aku nyatakan, apa-apa yang terlanjur dan apa-apa yang Engkau sendiri yang mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang memajukan dan yang menangguhkan, Tidak ada Tuhan selain Engkau)'"

Keterangan: saya tidak merahasiakan dan tidak mempublikasikan semua dosa, karena dosa baik yang tidak terlihat maupun terlihat atau yang melampaui batas karena engkau lebih mengetahui dosa-dosaku dan kelebihanku didalam urusanku dan sebagainya. Engkau Maha Pemula juga Maha Akhir, yaitu Engkau yang awal dari sesuatu yang taat kepadamu dan yang akhir dari sesuatu yang tidak taad kepadamu, sebagaimana kebijaksanaanmu dalam memutuskannya. Dan ketika

¹⁸ Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy‘as as-Sijistāni al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, juz 2, (Mesir: Dar Ibnu Haiṣam, 2007), h. 83

Engkau memuliakan seseorang yang Engkau kehendaki, dan merendahkan seseorang yang Engkau kehendaki.¹⁹

Keterangan: “*tidak jarang*” dalam firman Allah menyebutkan bahwa dalam tafsir hadits dan Al hafidz As Suyuti, : bahwa “*tidak jarang*” artinya adalah tidak berlebihan. Ini merupakan penguatan dan pengulangan yang artinya pun “tidak jauh” dan dikatakan “tidak jarang” bahwa balighnya anak yatim, itu ketika ia telah mampu menginfakkan hartanya. Al Khothobi berkata: maksudnya tidak mengambil dari harta pokoknya. Dan sesuatu yang bersasl dari anak yatim diambil itu merupakan perbuatan tidak benar. Mengambil harta anak yatim sekedarnya saja.²⁰

Pembatasan pada ‘berlebihan’ dan ‘sombong’ adalah bahwa yang dilarang untuk dikonsumsi baik dimakan maupun dipakai atau selainnya bisa karena maksud yang ada di dalam, yaitu melampaui batas (berlebihan), atau mungkin karena *ta’abbud* (maksud beribadah), seperti larangan memakai sutera, jika dikatakan tida ada alasan secara logika yang menjadi dasar pelanggaran sebagaimana pendapat yang kuat. Termasuk melampaui batas adalah mengkonsumsi sesuatu yang dilarang syariat sehingga masuk dalam perkara yang haram. Berlebihan juga bisa berkonsekuensi kesombongan, dan inilah yang disebut *makhiilah*. Al Muwaffiq Abdul Lathif Al Baghdadi berkata, “hadits ini mengumpulkan keutamaan mengurus dan mengatur diri, termasuk mengatur masalah jiwa dan jasmani baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya berlebihan dalam segala sesuatu akan membawa dampak negatif bagi jasad serta membahayakan kehidupan yang mengakibatkan kebinasaan. Ia mendatangkan mudharat bagi jiwa jika mengikuti jasad pada sebagian besar keadaan. Adapun sikap angkuh (sombong) membahayakan jiwa karena mendatangkan sifat ujub

¹⁹ Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq bin Amir ‘Ali bin Maqsud ‘Ali as-Shiddiqi al-‘Adzim Abadi, *Aunul Ma’bud Syarh Abu Daud*, juz 2 (Bairut: Darul Fikr),h. 466-467

²⁰ Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq bin Amir ‘Ali bin Maqsud ‘Ali as-Shiddiqi al-‘Adzim Abadi, *op,cit.*, h. 74

(membanggakan diri sendiri), dan membahayakan akhirat karena mendatangkan dosa, serta membahayakan dunia karena menimbulkan kemarahan manusia.²¹

2. Hadits yang menggunakan kata kunci تَبْدِير

a) Riwayat Shahih Bukhori

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَوْلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْرَعَ فَأَسْرَعَ وَبَدَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتَوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَصَحَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ²² (صحيح

بخارى, جز 2, باب توحيد)²³

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih telah menceritakan kepada kami Hilal dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suatu hari menyampaikan hadis sedang di sisinya ada seorang arab badui: "Ada seorang penduduk surga meminta ijin Tuhannya untuk menanam. Allah berujar, 'Bukankah engkau diperkenankan sekehendakmu! ' Orang tersebut menjawab, 'Memang, namun aku ingin menanam!' ' Orang itu kemudian bergegas menabur benih, dan ujung-ujung tanamannya sedemikian cepat tumbuh, juga perkembangbiakannya, sehingga ia juga cepat memanen, yang himpunan panenannya sebesar gunung. Kemudian Allah berfirman, 'Silahkan kau ambil hai Anak adam, sungguh tak ada sesuatu yang menjadikanmu puas! ' Maka si arab badui berkata, 'Wahai Rasulullah, (jika demikian) tidak akan engkau temukan seperti orang ini selain dari Quraisy atau orang anshar, sebab mereka

²¹ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *op.cit.*, h.479-481

²² Imam Ahmad Juz 2,h.511, Imam Ahmad juz 3, h.136 (redaksi فَاتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، وَالْمَسْكِينِ، وَإِنَّ (السَّيْلِ، وَلَا تُبَدَّرُ تَبْدِيرًا

²³ Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Maghfirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, *op.cit.*, h.895

hobi bercocok tanam, adapun kami, tidak suka bercocok tanam! Rasulullah pun menjadi tertawa."

Keterangan: (*Bab perkataan Allah pada ahli surga*). Maksudnya, setelah mereka masuk surga. Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan, hadits Abu Hurairah, *أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ* (*bahwa seorang lelaki dari kalangan ahli surga meminta izin kepada Tuhannya*). Dalam riwayat As Sarakhsi disebutkan dengan redaksi, *اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الرَّزْعِ* (*dia meminta izin kepada tuhannya untuk menanam*).

أُحِبُّ أَنْ أَرْزَعَ فَأَسْرَعَ (*aku kemudian ingin menanam. Maka dia pun segera*). Di sini ada kalimat yang tidak disebutkan, kalimat selengkapnya adalah *maka dia pun didizinkan, lalu dia menanam, lantas cepat tumbuh*.

فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ (*karena sesungguhnya tidak ada yang mengenyangkanmu*).

Demikian redaksi yang dicantumkan oleh mayoritas periwayat, sedangkan dalam riwayat Al Mustamli dicantumkan dengan redaksi *يَسَعُكَ شَيْءٌ لَا* (*tidak ada yang menghalangimu*), dari kata *al wus'u* (lapang atau luas).

فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَجِدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ (*maka orang badui itu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tidak akan mendapat ini kecuali orang Qurasy atau orang Anshar, karena mereka itu para petani*). Ad Dawudi berkata, "Kata *قُرَشِيًّا* adalah dugaan yang keliru, karena sebagian besar dari mereka tidak bercocok tanam."²⁴

²⁴ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *op.cit.*,h.242

b) Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمَعْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي فَاقِرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ. قَالَ: فَقَالَ: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، وَلَا مُبَادِرٍ، وَلَا

مُتَأْتِلٌ»²⁵ (سنن أبي داود, جز 3, باب وصايا)²⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Humaid bin Mas'adah], bahwa [Khalid bin Al Harits] telah menceritakan kepada mereka; telah menceritakan kepada kami [Husain Al Mu'allim] dari [Amr bin Syu'aib] dari [ayahnya] dari [kakeknya], bahwa seseorang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; aku adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatupun, sementara aku memiliki anak yatim. Kemudian beliau bersabda: "Makanlah sebagian dari harta anak yatimmu, tetapi janganlah berlebihan, tidak menggunakannya secara mubadzir, dan tidak mengambil harta pokoknya."

c) Riwayat Ad Darimi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " الْمُرَانِ: الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبْدِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ " قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:

«يُقَالُ مُرٌّ فِي الْحَيَاةِ وَمُرٌّ عِنْدَ الْمَوْتِ»²⁷ (سنن الدارمي, جز 2, باب وصايا)²⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Abu Zubaid] telah menceritakan kepada kami [Hushain] dari [Ibrahim At Taimi] dari [Ayahnya] ia berkata; [Abdullah] berkata, "Ada dua kepahitan; kikir saat masih hidup dan foya-toya saat kematian." Abu Muhammad berkata, "Dikatakan kepahitan ketika hidup dan kepahitan ketika meninggal dunia."

²⁵ Imam Ahmad juz 2 h.216, Sunan At- Tirmidzi bab صاياو (redaksi (ولا مُبَادِرٍ، وَلَا مُتَأْتِلٌ

²⁶ Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy‘as al-Sijistani al-Azdi, *op.cit*, h.256

²⁷ Ibnu Majah juz 4 bab صايا (redaksi (ولا مُبَادِرٍ، وَلَا مُتَأْتِلٌ

²⁸ Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhol bin Bahrom bin Abdul Somad Tamimi Samarkhan Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi*, juz 2 (Kairo: Darul Fikr, 1978),h. 417

3. Hadits yang menggunakan kata kunci غُلُو

a) Riwayat Ibnu Majah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقُطُ لِي حَصَى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ أَمْتَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ²⁹ (سنن ابن ماجه, جز 3, باب مناسك)³⁰

Artinya: "Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda di pagi hari jumrah Aqabah saat beliau tengah berada di atas untanya, '(Tolong) ambilkan aku kerikil.' Maka diambilkanlah untuk beliau tujuh kerikil, semuanya sebesar kerikil ketapel. Beliau mengebutkan (membersihkan debunya) di telapak tangan, seraya bersabda, 'Dengan kerikil-kerikil seperti inilah hendaknya kalian melontar.' Kemudian beliau bersabda, 'Wahai manusia sekalian, jauhkanlah kalian berlebih-lebihan dalam agama. Karena orang-orang sebelum kalian telah binasa sebab mereka berlebih-lebihan dalam agama.'"

4. Hadits yang menggunakan kata kunci بَغْي

a) Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبَّاسٍ, عَنِ الْأَعْمَشِ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صَفَّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغَلَّقَتْ أَبْوَابَ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ

²⁹ Sunan An-Nasa'i juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama (bab Manasik, h.)

³⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *op.cit.* h.64

أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ³¹ (سنن ابن ماجه, جز 2, باب صيام)³²

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kura'ib Muhammad Ibn 'Alaq, menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibn Abbas, dari A'masy, dari Abi Sholihin, Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Jika malam pertama bulan Ramadhan tiba, maka para syetan dan pemuka jin dibelenggu, pintu-pintu neraka dikunci, tidak akan dibuka satu pintu pun darinya, dan dibukalah semua pintu surga, tidak satu pintu pun yang ditutup darinya, lalu ada seseorang yang berseru, Wahai orang yang berharap kebaikan, menghadaplah, wahai yang menginginkan kejahatan, bertaubatlah,' dan Allah akan membebaskan orang-orang dari neraka, dan hal itu berlaku di setiap malam (Ramadhan)."

b) Riwayat Abu Daud

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ³³ (سنن أبي داود, جز 4, باب أدب)³⁴

Artinya: "Dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada suatu dosa yang lebih pantas atau lebih benar Allah percepat hukumannya bagi pelakunya di dunia di samping ada penghinaan (siksaan) baginya di akhirat, daripada dosa karena melampaui batas (kezhaliman) dan pemutus hubungan kekeluargaan."

³¹ Diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ahmad juz 4 & 5, h. 312 & 411 dengan redaksi ونَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, juz 3, h.467 dengan redaksi به بغياً وحسدًا وكفر Sunan An-Nasa'i juz 4 (bab puasa, h. 129)

³² Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *op.cit.* h.77-78

³³ Sunan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama (bab qiyamah, h. 245)

³⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, juz 4, (Mesir: Dar Ibnu Haisam, 2007), h.276

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرَّبِيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رَبِيبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخِيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ فَأَمَّا الْخِيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي

الْبَغْيِ قَالَ مُوسَى وَالْفَخْرِ (سنن أبي داود, جز 3, باب جهاد)³⁵

Artinya: "Dari Jabir bin Atik: Nabi bersabda, "Cemburu ada yang dicintai Allah dan ada yang dibenci Allah. Cemburu yang dicintai Allah adalah cemburu dalam kegelisahan, sedangkan (cemburu) yang dibenci Allah adalah cemburu selain pada kegelisahan. Sesungguhnya kesombongan ada yang dibenci Allah dan ada yang dicintai Allah. Kesombongan yang dicintai Allah adalah sombongnya seseorang pada dirinya saat perang dan sombongnya seseorang ketika bersedekah, sedangkan kesombongan yang dibenci Allah adalah sombongnya seseorang dalam membangkang."

³⁵ Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy‘as al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, juz 3, (Mesir: Dar Ibnu Haiṣam, 2007), h.50